

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : NASMI RAHMAWATI
NPM : 1405170828
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NASMI RAHMAWATI
N P M : 1405170828
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Penguji II

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : NASMI RAHMAWATI
N P M : 1405170828
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASMI RAHMAWATI
NPM : 1405170828
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan




NASMI RAHMAWATI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NASMI RAHMAWATI
NPM : 1405170828
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
09/03-2018	Hasil penelitian dan pembahasan - Deskripsi data penelitian etip per gelas. Sesuai dengan rumus dan tujuan penelitian.	/	
	- Gambar yang dibuat. Pindah ke bagian awal	/	
	- Pembahasan dibatasi sekitar hari-hari sesuai dengan rumus dan tujuan penelitian	/	
	- Tabel penulisan disubkecil		
14/03-2018	kesimpulan yang diberikan dari rumus tersebut.	/	
	- Sama seperti data grafik yang dibuat.	/	

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak)

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

NASMI RAHMAWATI. NPM 1405170828. ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR


Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis SKP dari hasil pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2012-2016 dan Untuk mengetahui faktor-faktor tidak tercapainya target realisasi SKP antara yang diterbitkan dengan yang dibayarkan di KPP Pratama Medan Timur.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu metode yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklarifikasikan, dianalisis selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti kemudian dijelaskan berdasarkan teori dan akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan metode yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklarifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan belum optimal. Hal tersebut terlihat dari persentase penerimaan SKP yang belum optimal serta terlihat menurun pada tahun 2013 dan 2016 yang disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi serta pemantauan dari pemeriksa pajak. sehingga banyaknya WP yang tidak melunasi hutang pajak. Hal ini membuat KPP Pratama Medan Timur tidak dapat merealisasikan target penerimaan pajak melalui SKP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu syarat dalam rangka kelengkapan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menulis proposal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Allah SWT** atas berkat rahmat, hidayah, karunia dan perlindungan-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
2. **Ibundaku Hj. Nur Hayati Hasibuan, dan Bapak tercinta H. Munir Salim Caniago** atas kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa yang begitu besar kepada penulis.
3. Kakanda **Melina Hafsah Str. Keb, Abanganda Usman Junedi, Adik tercinta Irham Nawawi**, yang selama ini telah memberi bantuan baik secara moril dan materil serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Januri,SE, MM,M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak **Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Hasrudy Tanjung SE.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Fitriani Saragih,SE.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu **Zulia Hanum, SE., M. Si.** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak **Herry Wahyudi, S.E., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya proposal ini.
11. Pimpinan dan karyawan di KPP Pratama Medan Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan riset dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
13. Sahabat-sahabat penulis **Khadijah Novalia, Dwi Wulandari, Minta Hasibuan, Nur Asiah Rambe, Raina Sari Tambunan, Santri Ritonga** dan terimakasih kepada seluruh anggota kos **SAMAWA** yang telah memberikan dukungan, dan motivasi pada penulisan dan penyusunan proposal ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas F Akuntansi Siang yang selama ini banyak membantu dan memberikan motivasi dalam penulisan dan penyusunan proposal ini.

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun proposal ini.

Dalam penulisan proposal ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan disana-sini yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan serta pengalaman penulis yang dimiliki dalam penyajiannya. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

NASMI RAHMAWATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II: LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak	8
2. Pemeriksaan Pajak	11
3. Pajak Pertambahan Nilai	20
4. Penelitian Terdahulu	31
B. Kerangka Berfikir	32
BAB III: METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional Variabel.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	36

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
a. Deskripsi Umum Perusahaan.....	38
b. Deskripsi Data Penelitian.....	41
c. Pelaksanaan Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Timur.....	44
B. Pembahasan.....	49
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Uraian TEORITIS.....	8
1. Pajak	8
2. Pemeriksaan Pajak.....	11
3. Pajak Pertambahan Nilai.....	20
4. Penelitian Terdahulu.....	31
B. Kerangka Berfikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Defenisi Operasional Variavel.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
a. Deskripsi Umum Perusahaan	38
b. Deskripsi Data Penelitian	41
c. Pelaksanaan Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Timur.....	44
B. Pembahasan	49
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Jumlah SKP yang terbit, Total SKP yang dibayar WP, Target Penerimaan dari SKP, dan Realisasi dari SKP yang dikeluarkan di KPP Pratama Medan Timur	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1	Rincian waktu penelitian	35
Tabel IV.1	Jumlah SKP dan Realisasi Penerimaan Pajak dari SKP di KPP Pratama Medan Timur	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berfikir	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang paling besar dan potensial saat ini adalah pajak. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dapat diketahui bahwa target penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. APBN 2013 menunjukkan penerimaan pajak menyumbang sekitar 74% dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak memegang peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pajak tidak langsung saat ini mempunyai peran yang sangat besar dalam penerimaan pemerintah, salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Menurut Hidayat (2013:248) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang kena pajak maupun konsumsi jasa kena pajak. Berdasarkan Undang-Undang 42 tahun 2009 perubahan ke tiga Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu setiap masa pajak Pengusaha Kena Pajak harus memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan nilainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan memungut sistem perpajakan *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Untuk mendukung keberhasilan penerapan sistem *self assessment* tersebut, hal mendasar yang harus dilakukan adalah menjelaskan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Wajib pajak perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan. Negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pajak bertindak sebagai *law enforcement agent* yaitu, melaksanakan dalam rangka penegakan hukum yang salah satunya adalah pemeriksaan. Menurut Hidayat (2013:10) Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakan, juga mempunyai tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk menguji kepatuhan, pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki salah satu pedoman bahwa setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan (SP2). Menurut Hidayat, (2013:2-3) SP2 adalah surat perintah untuk melakukan

pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Selain itu, perlu juga diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan tersebut.

Dengan demikian pemeriksaan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan dapat dilihat bahwa pentingnya peran pemeriksaan dalam memaksimalkan penerimaan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Surat Ketetapan Pajak terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP). Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Tabel 1.1 Jumlah SKP yang terbit, Total SKP yang dibayar WP, Target Penerimaan dari SKP, dan Realisasi dari SKP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Timur.

Tahun	SKP Yang Terbit	Total SKP Yang Dibayar WP	Target Penerimaan Dari SKP	Realisasi dari SKP	%
2012	490	394	8.572.776.000	3.477.855.400	41%
2013	912	731	18.722.988.600	3.138.556.500	17%
2014	730	544	23.064.500.000	16.048.534.500	70%
2015	1.074	792	78.848.493.000	23.100.748.700	29%
2016	367	280	97.993.493.000	5.302.381.400	5 %

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Pada tabel 1.1 total SKP yang telah dikeluarkan oleh KPP berbeda dengan jumlah WP yang telah membayar SKP yang mengindikasikan bahwa masih banyak WP yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Jika dilihat dari persentasenya dari tahun 2012 sampai dengan 2016 penerimaan dari SKP tidak mencapai dari target yang telah ditentukan. Bahwa target yang telah ditetapkan adalah 100%. Persentase pada tahun 2012 hanya mencapai 41% dengan jumlah penerimaan yang diterima sebesar Rp. 3.477.855.400 Pada tahun 2013 persentasinya turun sebesar 24% menjadi 17%. Untuk tahun 2014 persentasinya meningkat sebesar 53% menjadi 70%. Kemudian pada tahun 2015 persentasinya menurun sebesar 41% menjadi 29%. Serta tahun 2016 persentasinya kembali menurun sebesar 24% dan hanya menjadi 5% saja dengan total penerimaan Rp. 97.993.493.000

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:3) bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Kepatuhan perpajakan sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian penerimaan pajak, mengingat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment* memungkinkan Wajib Pajak melakukan penyimpangan atas laporan pajaknya. Agar sistem *Self Assessment* berjalan secara aktif, keterbukaan dan pelaksanaan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak (Handayani, 2009). Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan tindakan yang

dilakukan pihak terkait untuk menjamin agar Wajib Pajak dan para calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar Pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada Wajib Pajak atas kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan ini terdiri atas sanksi administratif, tetapi kalau pelanggarannya berat maka sanksi pidana yang diterapkan, untuk mencegah penyimpangan tersebut di perlukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efektivitas kinerja pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UU KUP tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan atau menguji kepatuhan-kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, maka penulis melihat bahwa betapa pentingnya pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat perbedaan total SKP yang dikeluarkan dengan jumlah WP yang membayar SKP yang mengindikasikan bahwa masih ada WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Penerimaan SKP tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
3. Persentase penerimaan pajak dari SKP mengalami penurunan ditahun 2014 dan 2016.

C. Batasan Masalah

Peneliti dibatasi dari segi jumlah SKP yang Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan SKP tidak mencapai dari target penerimaan yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui SKP yang dikeluarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui SKP yang dikeluarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan SKP tidak mencapai dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat membantu menyusun tugas akhir dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Bagi aparat pajak dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi peneliti lain dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Kutipan dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut (Waluyo, Wiraman B. Hyas, 2003;4)

- 1) Pengertian pajak menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam buku *De over Heids middelen Van Indonesia* (terjemahan):

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

- 2) Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan):

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

- 3) Pengertian Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul Pajak Azas Gotong Royong menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dalam istilah di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontra prestasi menekankan pada mewujudkan kontra prestasi itu diperlukan pajak.

- 4) Prof. Dr. Rachmat. Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- 5) Menurut P. J. A Andriani (diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo 1991:2) menyatakan:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak

mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak yang dikemukakan Marihot Pahala Siahaan (2010), yaitu:

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai sistem budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3) Fungsi Redistribusi Pendapatan berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang penghasilan rendah.

4) Fungsi Demokrasi dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan gotong-royong rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara.

2. Pemeriksaan Pajak

Defenisi pemeriksaan pajak diatur dalam UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 stddd UU No. 16 Tahun 2009) Pasal 1 ayat 25, yaitu Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pardiati (200:11) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Priantara (2000:24), pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif.

Pengertian pemeriksaan dapat menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak yang profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan pajak yang tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kamdar (1997) seperti yang dikutip Eko Widodo (2004:117-130), menyatakan bahwa tindakan pemeriksa merupakan alat pencegah utama

ketidakpatuhan Wajib Pajak (*effective deterrent to noncompliance*) dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan.

Pendapat ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kamdar untuk menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Amerika Serikat dengan menggunakan analisis *time series*. Penelitian ini mengambil data dari *The Annual Report of the Commissioner of Internal Revenue* untuk tahun 1961 sampai dengan 1997.

a. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Di dalam self assesment system tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak. Kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar. Direktorat Jendral Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 199/PMK/03/2007 pasal 3 ayat (3), pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak.

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi.
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya.

- e. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pemeriksaan pajak dari Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-10/PJ-7/2014 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan pajak :

- a. Pemeriksaan rutin dapat dilaksanakan dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan
 1. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar
 2. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar
 3. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun Pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui Direktorat Jendral Pajak.
- b. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari :
 1. Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko.
 2. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih atau diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi.
- c. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal :
 1. Adanya dugaan melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
 2. Pengaduan masyarakat termasuk melalui Kotak Pos 5000.

3. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruktur Direktorat Jendral Pajak.
 4. Permintaan Wajib Pajak.
 5. Pertimbangan Direktorat Jendral Pajak.
 6. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak.

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Ada 2 tujuan dari pemeriksaan yaitu (Gunadi, 2001:51) :

- a. Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut.
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi.
 - b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - c) Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.
 - d) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf b tidak dipenuhi.

- b. Pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan lain dapat dilakukan dalam hal-hal seperti berikut :
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP
 - b) Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - c) Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru.
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan.
 - f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu.
 - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - i) Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan f.

c. Wewenang Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/03/2007, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksaan Pajak berwenang :

- a. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan surat panggilan.
- b. Melihat dan meminjam buku atau catatan, dokumen, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- c. Mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- d. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak atau tidak bergerak yang di duga digunakan untuk menyimpan buku atau pencatatan, dokumen lain, uang barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- e. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan antara lain:
 - a) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan keahlian khusus.
 - b) Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak atau tidak bergerak.
 - c) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jendral Pajak.
- f. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak.
- g. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- h. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak.

- i. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak.
- j. Meminta keterangan dan buku yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak diperiksa melalui kepala unit pelaksanaan pemeriksaan.

d. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahapan pemeriksaan pajak dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

- a. Tahap Persiapan
 - a) Mempelajari berkas waji pajak atau data lain yang tersedia.
 - b) Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan wajib pajak, umumnya menggunakan analisis rasio analisis tren.
 - c) Identifikasi masalah.
 - d) Pengenalan lokasi wajib pajak.
 - e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 - f) Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai.
 - g) Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.
 - h) Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, SP3 dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel dan materai.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
 - a) Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
 - b) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.

- c) Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d) Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga jika diperlukan atau diwajibkan.
- e) Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
- g) Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.

c. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Nota Penghitungan Pajak, dan surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP).

d. Tugas Tambahan

Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa pajak juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian pemeriksaan, diantaranya :

- a) Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksa wajib membuat laporan perubahan tersebut.
- b) Tunggakan PBB. Umumnya berbeda diluar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk melakukan pelunasan.
- c) Daftar harta. Pemeriksaan pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan penagihan pajak.

- d) Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga memberi tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi hutang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.
- e. Tindak Lanjut
 - a) Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan pemeriksaan pajak, nota penghitungan, surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP).
 - b) Dalam hal pemeriksa untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan LPP, nota perhitungan, dan Surat Ketetapan Pajak sebagai bahan pembuat keputusan.
 - c) Dalam hal pemeriksa bukti permulaan, tindak lanjut berupa pembuatan LPP bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh Pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujui laporan pemeriksaan pajak. Laporan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT beserta lampiran-lampiran yang menyertainya, yaitu antara laporan keuangan dan laporan lainnya yang dianggap perlu. Dalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akan dapat

diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagaimana telah dirumuskan dalam pengertian pemeriksaan itu sendiri, untuk tujuan apa pemeriksaan itu dilakukan.

3. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2000:22) Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut Suprianto (2011:16) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang / jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau atas transaksi tersebut biasanya diikuti dengan pembuatan Faktur Pajak.

Dari pengertian di atas, maka pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut penulis adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai

atau transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen dalam daerah pabean.

b. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16C, dan 16D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor barang kena pajak.
- 3) Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6) Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan

sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.

- 8) Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

d. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP / JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP / JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- a) Pabrik atau produsen,
 - b) Importir,
 - c) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir,
 - d) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir,
 - e) Pemegang hak paten atau merek dagang barang kena pajak,
 - f) Pedagang besar,
 - g) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang,
 - h) Pedagang eceran,
- 2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP / JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP / JKP.
- 4) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi,
 - b) Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha,
 - c) Bangunan bersifat permanen,
 - d) Tidak dibangun dalam lingkungan real astet,
 - e) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
- 5) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

e. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/ JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak

memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 2) Tarif PPN atas Ekspor BKP sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP / JKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang / jasa kena pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

f. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2009;4) Sebagai pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik.

- 1) PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).

- 2) PPN merupakan Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak dipertimbangkan.

3) *Multi-Stage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4) Non-Kumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.

5) *Single Tariff* (Tarif Tunggal)

PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.

6) *Credit Method / Invoice Method / Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.

7) Pajak atas konsumsi dalam negeri

Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8) *Consumtion Type Value Added Tax*

Dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut.

g. Mekanisme Pemungutan PPN

Sebelum barang pajak atau jasa kena pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*Cascade effect*) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu, beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

Pengenaan PPN atas nilai tambah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan pengusaha kena pajak. Nilai tambah ini adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Selanjutnya berapakah besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah? Hal tersebut dikenal 3 (tiga) metode, yaitu:

1) *Addition Method*

Pada metode ini besarnya PPN dihitung dari tarif dikalikan seluruh penjumlahan nilai tambah, dengan syarat setiap pengusaha kena pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

2) *Subtraction Method*

Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tarif dikalikan selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian

3) *Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan metode butir 2 di atas. Pada *credit method* ini harus dicari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Pada metode kredit hasilnya lebih

akurat karena dimungkinkan pada komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal metode pengkreditan menggunakan *subtraction method* yang menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, disebut *indirect subtraction method*. Demikian pula penyebutan *invoice method* sebagai akibat dituntut alat bukti berupa faktur pajak (*tax invoice*).

h. Sifat Pemungutan

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan, yaitu:

1) PPN sebagai Pajak Objektif

Artinya, pungutan PPN mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2) PPN sebagai Pajak Tidak Langsung

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).

3) Pemungutan PPN *Multi Stage Tax*

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.

4) PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak

Credit Method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

5) PPN bersifat Netral

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) faktor:

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa;
 - b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.
- 6) PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
 - 7) PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

i. Tipe Pemungutan

Memperhatikan tipe pemungutan atau perlakuan perolehan barang modal, dapat diklasifikasikan dalam:

1) *Consumption Type Value Added Tax*

Pada tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal dikurangkan dari nilai tambahnya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi.

2) *Net Income Type Value Added Tax*

Pada tipe ini tidak dimungkinkan adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan. Pengurangan tersebut diperkenankan hanya sebesar penyusutan yang ditentukan pada saat menghitung net income dalam rangka perhitungan PPh. Cara ini berakibatkan pengenaan pajak dua kali atas barang modal.

3) *Gross Product Type Added Tax*

Tipe ini menyatakan bahwa pembelian barang modal tidak diperkenankan sama sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Akibatnya sama saja yaitu barang modal dikenakan pajak dua kali pada saat pembelian dan dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

j. Prinsip Pemungutan

Dari mekanisme pemungutan PPN, terdapat 2 (dua) prinsip pemungutan yaitu:

1) Prinsip Tempat Tujuan (*Destination*)

Pada prinsip ini bahwa PPN dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi;

2) Prinsip Tempat Asal (*Origin Principle*)

Pada prinsip tempat asal ini diartikan PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

k. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang PPN Tahun 2000, Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pemungut PPN adalah KMK No. 583/KMK-03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara (KPKN) untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM, beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Pemungut PPN dan PPnBM menurut KMK No. 583/KMK-03/2003 adalah:

1) Instansi Pemerintah:

- a) Kantor Perbendaharaan Negara
 - b) Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
- 2) Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara (KPKN)

I. Penghitungan PPN

- 1) Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar ke Kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari seluruh nilai penyerahan barang dagangan, dan jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya tidak dapat dikreditkan lagi, kecuali jika pedagang eceran tersebut memilih menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan umum penghitungan PPN.
- 2) Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran tetap berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- 3) Ketentuan seperti tersebut pada angka 1 dan 2, tetap diberlakukan meskipun berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan, pedagang eceran tersebut memilih dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- 4) Jika Pengusaha Kena Pajak Kantor Pusat Pedagang Eceran memberitahukan bahwa dalam menghitung pajaknya tidak memilih Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, keputusan tersebut berlaku juga bagi

seluruh PKP cabang dan atau tempat usahanya. PKP Cabang dan atau tempat usaha wajib memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan dilampiri fotokopi tanda terima pemberitahuan tidak memilih Nilai lain dari PKP Kantor Pusat Pedagang Eceran tersebut.

4. Penelitian Terdahulu

Tabel II-1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mohammad Djasuly dan Deasy Maharani Agustin, 2007	Analisis hubungan persepsi dan harapan Wajib Pajak Badan terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya	Pemeriksaan Pajak	Bahwa terdapat perbedaan antara persepsi dengan harapan wajib pajak badan dalam pelaksanaan yang dilakukan dalam pemeriksaan pajak di KPP Surabaya
2	Kokasih, 2008	Analisis hubungan Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak sebagai Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Jakarta Kebon Jeruk	Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak	Jumlah wajib pajak dan pemeriksaan tidak mempunyai hubungan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak
3	Rika Arianti, 2011	Analisis hubungan Pemeriksaan Pajak sebagai realisasi penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan	Pemeriksaan Pajak, denda pajak	Pemeriksaan dan mempunyai hubungan yang positif sebagai realisasi penerimaan pajak
4	Yuli Andini, 2012	Analisis hubungan Pemeriksaan dan denda pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Timur	Pemeriksaan Pajak, denda pajak	Pemeriksaan dan denda pajak tidak mempunyai hubungan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak

Perbedaan penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal Mohammad Djasuly dan Deasy Maharani Agustin, 2007 dengan penelitian saya adalah:

a. Perbedaan pada judul

Pada penelitian Mohammad Djasuly dan Deasy Maharani Agustin, 2007 dia membahas tentang hubungan persepsi dan harapan wajib pajak badan terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak, sedangkan yang dibahas pada penelitian saya tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan pajak pertambahan nilai.

b. Perbedaan pada tujuan penelitian

Pada penelitian Mohammad Djasuly dan Deasy Maharani Agustin, 2007 tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui persepsi dan harapan wajib pajak badan terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak, sedangkan tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui SKP yang dikeluarkan.


B. Kerangka Berfikir

Pemeriksaan merupakan sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Pihak fiskus juga mempunyai hak melalui Kepala Kantor Pajak Pratama mengeluarkan SKP dan/atau STP sesuai dengan peraturan Menteri

Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Apabila penerimaan yang diperoleh pajak cenderung rendah berarti ada indikasi ketidakpatuhan dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri dapat dilihat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Suatu metode yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian di klarifikasikan, dianalisis selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik perhatian generalisasi yang bersifat umum.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ini merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian.

1. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak adalah sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Pengukuran pemeriksaan pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib Pajak

tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan Wajib Pajak.

2. Penerimaan Pajak

Variabel penerimaan pajak dilihat dari jumlah pajak untuk semua jenis pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dari Tahun 2012 sampai dengan 2016.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Timur yang beralamatkan Jl. Suka Mulya No. 17-A Medan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai.

No	Kegiatan	2017/2018																
		Nopember			Desember			Januari			Februari			Maret				
1	Pengumpulan Data	■																
2	Pengajuan Judul		■															
3	Penulisan Proposal			■	■													
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■									
5	Seminar Proposal									■								
6	Penulisan Skripsi																	
7	Bimbingan Skripsi																	
8	Sidang Meja Hijau																	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah dokumen, seperti data yang berbentuk bilangan. Seperti: Data SKP yang terbit, jumlah SKP yang dibayar WP, Data Target dan Realisasi SKP.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh atau diusahakan sendiri oleh peneliti secara langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu pengumpulan data literatur, penelitian terdahulu, laporan-laporan yang dipublikasikan untuk mendapatkan gambaran dari masalah yang akan diteliti serta pengumpulan data sekunder yang diperlukan berupa laporan-laporan yang dipublikasikan oleh Kantor Pelayanan Pratama Medan timur.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif adalah suatu metode yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik perhatian generalisasi yang bersifat umum. Secara rinci dapat peneliti uraikan tahapan dalam peneliti ini, yaitu:

1. Analisis jumlah, target, dan realisasi dari SKP di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016.
2. Analisis daftar target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016.

3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak.
4. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Deskripsi Umum Perusahaan

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Belasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK No.206.2/PMK.01/2014.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern diseluruh Jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3(tiga) jenis, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sesuai dengan PMK Nomor 209/PMK.01/2012 , maka pembagian wilayah kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah sebagian Provinsi Sumatera Utara.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Timur
 - b. Kecamatan Medan Tembung
 - c. Kecamatan Medan Perjuangan
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Barat

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Petisah
 - b. Kecamatan Medan Sunggal
 - c. Kecamatan Medan Helvetia
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Kota
 - b. Kecamatan Medan Denai
 - c. Kecamatan Medan Area
 - d. Kecamatan Medan Amplas
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Polonia
 - b. Kecamatan Medan Maimun
 - c. Kecamatan Medan Baru
 - d. Kecamatan Medan Tuntungan
 - e. Kecamatan Medan Selayang
 - f. Kecamatan Medan Johor
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Belawan
 - b. Kecamatan Medan Marelan
 - c. Kecamatan Medan Labuhan

- d. Kecamatan Medan Deli
- 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kota Binjai
 - b. Kabupaten Langkat
- 9. KPP Pratama Lubuk Pakam, dengan wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Deli Serdang

b. Deskripsi Data Penelitian

Data yang di gunakan untuk analisa adalah data jumlah pemeriksaan pajak yang dilihat dari jumlah SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan oleh fiskus dan jumlah penerimaan dari total SKP yang dikeluarkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan adalah berupa SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), STP (Surat Tagihan Pajak).

Tabel IV-1 Jumlah SKP dan Realisasi Penerimaan Pajak dari SKP di KPP Pratama Medan Timur.

Tahun	SKP					Total SKP	Realisasi Penerimaan
	SKPKB	SKPKBT	SKPLB	SKPN	STP		
2012	173	0	19	147	151	490	3.477.855.400
2013	283	0	19	343	267	912	3.138.556.500
2014	262	0	25	325	120	732	16.048.534.500
2015	425	0	13	342	294	1.074	23.100.748.700
2016	140	0	15	161	51	367	5.302.381.400

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan dari Tabel IV-1 dapat dilihat bahwa jumlah pemeriksaan (SKP yang diterbitkan) terbanyak dilakukan pada tahun 2015 dengan total pemeriksaan sebanyak 1.074 SKP dengan jumlah penerimaan pada tahun 2015

sebanyak Rp.23.100.748.700, sedangkan jumlah pemeriksaan terendah dilakukan pada tahun 2016 dengan total pemeriksaan sebanyak 367 SKP dengan jumlah penerimaan Rp.5.302.381.400.

Jumlah SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang diterbitkan KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.283. SKPKB yang dikeluarkan terbanyak pada tahun 2015 yaitu sebanyak 425. SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Besarnya jumlah SKP disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang kurang efektif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Jumlah SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) yang diterbitkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.316. SKPN menunjukkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak ada jumlah SKPKBT yang diterbitkan.

Jumlah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 91 surat. SKPLB diterbitkan karena terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB pada tahun 2014

lebih banyak diterbitkan dibanding dengan tahun yang lainnya yaitu sebanyak 25 surat.

Surat Tagihan Pajak (STP) terbanyak diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 294 surat. Sedangkan STP terendah diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak 51 lembar. Surat Tagihan Pajak merupakan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dalam hal :

- 1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.
- 3) WP dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga.
- 4) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- 5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak.
- 6) Pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dengan penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.
- 7) Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi.
- 8) Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali.

c. Pelaksanaan Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Timur

Pemeriksaan dilakukan dengan pedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan surat perintah pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan dinyatakan dimulai jika surat perintah pemeriksaan yang dilampiri dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan telah diterima. Pemeriksaan pajak harus melakukan persiapan agar bisa memperoleh gambaran wajib pajak yang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut :

- 1) Analisis surat pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan yang menjadi tujuan untuk menentukan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
- 2) Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha wajib pajak, kewajiban perpajakan dan lainnya.
- 3) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak yang bertujuan untuk mendapat kepastian mengenai alamat wajib pajak, lokasi dan denahnya.
- 4) Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksaan dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara cepat.
- 5) Identifikasi masalah yang bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi masalah yang ditentukan dalam berkas data wajib pajak dan laporan keuangan.

- 6) Menentukan buku/catatan/dokumen yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari pinjaman buku/catatan/dokumen yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- 7) Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain kartu tanda pengenal pemeriksa, surat perintah pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat permintaan peminjaman buku/catatan/dokumen dan yang lain.

Lalu Pemeriksaan Pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak, dalam hal ini pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Wajib Pajak boleh tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat menyampaikan keberatan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan dibahas oleh tim pemeriksaan pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi berupa denda atau bunga. STP berfungsi sebagai koreksi atau jumlah pajak terutang menurut SPT serta sarana mengenakan sanksi administrasi berupa

bunga dan denda. Penerbitan SPT diikuti dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai diterbitkannya STP.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ini adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut adalah data kongkrit yang diperoleh atau dimiliki oleh DirJen Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan pajak penghasilan. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah surat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKB.

Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKB masih dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut di pidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Taambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan

tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahunan pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan setelah pemeriksaan selesai, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. SKPLB diterbitkan sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

Batas waktu penerbitan SKPLB yang ditentukan oleh UU dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, disamping untuk

ketertiban administrasi perpajakan itu sendiri. Namun ada kalanya KPP terlambat dalam menerbitkan SKPLB sehingga wajib pajak merasa dirugikan. Untuk memberikan kepastian hukum, maka kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB. Dengan kata lain fiskus harus menerbitkan surat keputusan imbalan bunga kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan UU. Dengan adanya imbalan bunga dari diterbitkannya SKPLB akan mengakibatkan pengurangan jumlah penerimaan dari wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur diketahui masih belum optimal dalam merealisasikan penerimaan yang diperoleh dari SKP. Jumlah SKP yang diterbitkan oleh seksi pemeriksaan dari tahun 2012-2016 selalu meningkat dan hanya pada tahun 2016 saja yg mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya SKPKB, SKPN, SKPKBT, SKPLB, dan STP yang belum dibayar oleh WP sehingga tidak tercapainya penerimaan.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:3) bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Perhitungan persentase Penerimaan berdasarkan Hasil Surat Ketetapan Pajak yaitu :

1. Pada tahun 2012 persentase yang dicapai 41% hal ini disebabkan karena KPP Pratama Medan Timur tidak dapat menyelesaikan Surat Ketetapan Pajak dengan lancar sehingga pencapaian penerimaan pajak belum optimal
2. Pada tahun 2013 persentase yang dicapai adalah sebesar 17%, dari tahun sebelumnya di tahun 2012 pada tahun 2013 ini penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak mengalami penurunan yang cukup jauh sebesar 24% yang mengindikasikan bahwa kinerja pemeriksaan pajak semakin menurun sehingga tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
3. Pada tahun 2014 persentase yang dicapai adalah sebesar 70%, persentase ini mengalami kenaikan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 53% yang artinya pemeriksaan pajak semakin membaik dari tahun sebelumnya namun penerimaan dari SKP masih belum optimal.
4. Pada tahun 2015 persentase yang dicapai kembali menurun sebesar 29% persentase ini mengalami penurunan yang cukup jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 41% yang mengindikasikan bahwa kinerja pemeriksaan pajak semakin menurun sehingga tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
5. Pada tahun 2016 persentase yang dicapai kembali menurun sebesar 5% dari tahun sebelumnya menjadi 24% saja, penurunan ini sangat jauh dari

penurunan di tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemeriksaan pajak belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Yang menyebabkan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur belum optimal adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya penerbitan Surat Ketetapan Pajak di KPP Pratama Medan Timur dikarenakan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih rendah terkait kewajiban perpajakannya. Adapun faktor lain seperti masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh Wajib Pajak juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat membayar utang pajaknya, tetapi dalam tunggakan pajak ini KPP Pratama Medan Timur harus menggunakan tindakan pemeriksaan yang aktif guna meningkatkan penerimaan pajak.
2. Masih belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Pratama Medan Timur dikarenakan tidak terealisasinya Surat Ketetapan Pajak dengan baik yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Medan Timur beralasan dikarenakan jumlah tenaga kerja di seksi Pemeriksaan terbatas atau seringkali Wajib Pajak yang di datangi oleh Pemeriksa tidak ada di tempat.
3. Menolaknya Wajib Pajak atau tidak mau menerima Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan dengan alasan jumlah utang pajak yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak itu sendiri atau dengan alasan wajib pajak sedang mengajukan banding/keberatan dan belum ada keputusan dari pengadilan apakah diterima atau ditolak.

Jadi pemeriksaan pajak mampu menjadi salah satu faktor penting dari penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Ada faktor lain yang lebih dominan yang tidak disertakan dalam penelitian ini, yang lebih mampu menjelaskan hal tersebut seperti pemberian pelayanan yang lebih baik, terpadu dan personal dengan konsep One Stop Service, pelayanan oleh petugas Account Resprentive, pemanfaatan IT dalam layanan e-filling, e-SPT, e-Registration, dan pembentukan Call Centre untuk pelayanan informasi dan pengaduan. Pemeriksaan Pajak yang seharusnya dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif yang signifikan.

Adapun faktor-faktor pendukung secara internal dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu dengan :

1. Informasi tentang Wajib Pajak yang jelas, karena ada jaringan yang menghubungkan KPP satu dengan KPP lainnya diseluruh Indonesia, setiap instansi sudah mengirimkannya setiap bulan secara online karena adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sehingga pekerja KPP Pratama Medan Timur lebih cepat dan efesien.
2. Adanya dukungan dari pemeriksaan pajak kepada WP melalui pendekatan persuasif dimana pihak KPP Pratama Medan Timur mengadakan komunikasi dengan beberapa asosiasi yang berdasarkan data yang ada baik intern maupun ekstern, dan WP tersebut mau menanggapiyaa.
3. Lampiran SPT harus dilampiri dengan dokumen/catatan/data yang diperlukan oleh KPP Pratama Medan Timur, maka dari itu petugas harus menelitinya dengan baik.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan baik mempunyai kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan.

Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi secara eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu dengan :

1. Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan itikad yang baik dari wajib pajak yang ditunjukkan melalui kepatuhan dan ketepatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta sikap kooperatif yang ditunjukkan dalam proses pemeriksaan yaitu dengan memperbolehkan pemeriksa masuk kedalam ruangan yang dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, mau meminjamkan catatan/dokumen/buku kepada petugas pemeriksa, memberikan keterangan kepada pemeriksa secara jelas baik secara lisan maupun tertulis.
2. Tumbuhnya Good and Clean Government, yang mana KPP Pratama Medan Timur dalam melaksanakan Pemeriksaan berpedoman pada Peraturan perundang-undang Perpajakan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya penuh rasa tanggung jawab.
3. Adanya kerjasama yang baik antara KPP Pratama Medan Timur dengan KPP lain jika ada WP yang berpindah alamat tanpa memberitahukan kepada pihak KPP Pratama Medan Timur, dengan Kantor Bea Cukai yang mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh WP berkaitan dengan kegiatan usahanya bersama Bea Cukai, Kepolisian jika pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan mendapat perlakuan yang tidak baik dari WP dan bersifat untuk melindungi pemeriksa. Imigrasi jika sewaktu-waktu WP

melarikan diri karena menolak untuk diperiksa oleh KPP Pratama Medan Timur.

Kalau ada faktor pendukung berarti ada faktor yang menghambat dalam melaksanakan pemeriksaan. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan yaitu :

1. Tingkat pengetahuan WP yang kurang tentang pajak, terlebih masih banyaknya WP yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.
2. Dokumen yang diberikan WP kepada petugas pemeriksa pajak tidak seluruhnya diberikan sehingga pemeriksaan tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan penerimaan KPP Pratama Medan Timur menjadi tidak optimal.
3. Jangka waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan antara WP satu dengan yang lainnya tidak sama tergantung banyak dan sedikitnya dokumen yang diperiksa.
4. Pembukuan WP yang kurang lengkap dan kurang sesuai dengan standart perpajakan yang telah ditetapkan, karena WP biasanya membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standart akuntansi tanpa memperhatikan standart perpajakannya.
5. Wajib pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa ada pemberitahuan dulu kepada KPP Pratama Medan Timur dimana pada saat petugas datang untuk memeriksa WP tersebut sudah tidak ada tempat tinggalnya.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dalam mengatasi masalah tersebut yaitu :

1. Prosedur pemeriksaan yang tidak terbelit-belit. Dilakukan perpanjangan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan ketetapan secara jabatan. Maksudnya pada saat SPT masuk harus dilengkapi dengan data pendukung, membuat surat edaran, dan jika WP mengajukan keberatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Menambah sosialisasi, yang mana kantor penyuluhan dan seksi terkait menyebarkan undangan untuk wajib pajak melalui Kantor Pemerintah Kota Medan, atau WP langsung datang ke KPP Pratama Medan Timur.
3. Sistem penghargaan dan hukuman secara konsisten bagi setiap fiskus, diharapkan untuk memberikan motivasi kerja dan sekaligus sebagai alat monitoring dalam melaksanakan tugas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

Faktor yang menyebabkan SKP tidak mencapai dari target penerimaan yang telah ditetapkan :

- a. Masih tingginya penerbitan Surat Ketetapan Pajak di KPP Pratama Medan Timur dikarenakan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih rendah terkait kewajiban perpajakannya. Adapun faktor lain seperti masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh Wajib Pajak juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat membayar utang pajaknya, tetapi dalam tunggakan pajak ini KPP Pratama Medan Timur harus menggunakan tindakan pemeriksaan yang aktif guna meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui SKP yang dikeluarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur masih belum optimal, dikarenakan :

- a. Masih belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Pratama Medan Timur dikarenakan tidak terealisasinya Surat Ketetapan Pajak dengan baik yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Medan Timur beralasan dikarenakan jumlah tenaga kerja di seksi

Pemeriksaan terbatas atau seringkali Wajib Pajak yang di datangi oleh Pemeriksa tidak ada di tempat.

- b. Menolaknya Wajib Pajak atau tidak mau menerima Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan dengan alasan jumlah utang pajak yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak itu sendiri atau dengan alasan wajib pajak sedang mengajukan banding/keberatan dan belum ada keputusan dari pengadilan apakah diterima atau ditolak.

B. SARAN

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. KPP Pratama Medan Timur harus meningkatkan kinerja pemeriksaan sehingga seluruh SKP yang terbit dapat dibayar oleh Wajib Pajak dan dapat mencapai target penerimaan.
2. Untuk KPP Pratama Medan Timur diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dapat meningkat, dan dapat berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Rika. 2008. Analisis Hubungan Pemeriksaan Pajak Sebagai Realisasi Penerimaan Pajak. Jakarta.
- Arfan Ikhsan (2014) *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Medan : Cita Pustaka Media Perintis.
- Direktorat Jendral Pajak. 2009. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta .
- Djusly, Muhammad dan Deasy Maharani (2008) Analisis hubungan persepsi dan harapan wajib pajak badan terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Surabaya.
- Edwan, Syahros. 2012. Analisis Hubungan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Jakarta.
- Hananta Boga (2008) *Pemeriksaan Pajak Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widia Sarana.
- Handayani Putri (2012) Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dan Implikasinya Terhadap Self Assesment Sistem.
- Joko Mulyono (2010) *Akuntansi pajak dan ketentuan umum perpajakan*, Yogyakarta : CV Andi.
- Kokasih (2008) Analisis hubungan jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebagai realisasi penerimaan pajak. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Jakarta.
- Mulyo Agung (2011) : *Perpajakan indonesia seri PPn, PPnBM dan PPh Badan*, Jakarta Lentera Ilmu Cendikia.
- Pardiat. 2008. Pemeriksaan Pajak. Penerbit Mitra Wacana Media. Pasal 1 ayat 2 PerMenkeu No. 199/PMK.03/2007.
- Rika Arianti (2011) Analisis hubungan pemeriksaan pajak sebagai realisasi penerimaan pajak. Makassar.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Edisi Pertama, Graha Ilmu.

Siti Resmi (2011) Perpajakan. Edisi 6, Jakarta Selatan : Salemba Empat.

TMbooks (2013) *Perpajakan esensi dan aplikasi* : Yogyakarta : CV Andi.

Yulia Andini (2012) Analisis hubungan pemeriksaan dan denda pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semarang.

Waluyo Wirawan (2008) Perpajakan Edisi pertama, Jakarta : Salemba Empat.